

## MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEPEDULIAN HUKUM MELALUI UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASYARAKAT DESA PUNGGUK PEDARO KABUPATEN LEBONG

Dwi Fuji Lestari<sup>\*1</sup>, Inzira Fauzia Novia Sari<sup>2</sup>, M Nur Ramdhan<sup>4</sup>, Saparudin Saroni<sup>5</sup>, Rangga Jayanuarto<sup>6</sup>,  
Linda Safitra<sup>7</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>1,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>2,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>3,7</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: [ranggajayanuarto@umb.ac.id](mailto:ranggajayanuarto@umb.ac.id)\*

### ARTICLE HISTORY | ABSTRAK

Received [25-10-2022]

Revised [06-11-2022]

Accepted [26-12-2022]

Desa Pungguk Pedaro adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bingin Kuning, kabupaten Lebong. Adapun permasalahan yang terjadi disana adalah masih minimnya tingkat kepedulian masyarakat tentang pentingnya melindungi anak sebagai amanah yang harus dijaga keamanan dan kesejahteraannya sebagai makhluk yang harus dilindungi dengan sebenar-benarnya, Maka dari itu pemerintah telah mengupayakan agar anak dijamin keberlangsungan hidupnya dengan mengeluarkan Undang-Undang perlindungan anak yang berguna untuk melindungi anak dari tindak kejahatan yang mengancam dan yang ada disekitarnya. Tujuan diadakannya program sosialisasi dan edukasi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingnya menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan dalam beberapa tahapan : 1) Observasi melalui wawancara kepada kepala desa tentang kegiatan sehari-hari anak dilingkungan masyarakat desa pungguk Pedaro; 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para orang tua tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak. Sehingga hasil yang didapatkan adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum, meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak didesa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning, sehingga hasil akhir yang diharapkan anak dapat tumbuh dan menjadi generasi yang sehat secara jasmani dan rohaninya.

**Kata Kunci:** perlindungan, anak, edukasi, hukum

### I. PENDAHULUAN

Desa Pungguk pedaro adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan sebelah utara berbatasan dengan Desa talang Kerincinci, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa karang Dapo bawah, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungin/Bukit Nibung, sebelah timur berbatasan dengan TNKS. Dari observasi dan peninjauan langsung yang penulis lakukan, dari semua masalah yang ada

didesa Pungguk Pedaro dapat di tarik kesimpulan, penting untuk mengadakan kegiatan sosialisasi hukum didesa Pungguk Pedaro untuk memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat desa bahwa pemerintah telah lama mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang disana dijelaskan bagian-bagian apabila anak menjadi korban tindak pidana anak yang sedang

berhadapan dengan hukum, dan anak yang menjadi korban dari eksploitasi.

Penting untuk penulis mengadakan sosialisasi guna membagikan ilmu yang bermanfaat untuk masa yang akan datang, dimana anak adalah generasi penenrus bangsa, jika hidup anak terancam, tidak ada tempat yang aman untuk anak bisa tumbuh dan berkembang, tentu nya akan mengganggu stabilitas kehidupan dalam bermasyarakat bahkan bernegara.

Anak adalah makhluk yang harus dicukupi segala hak-hak nya, harus dilindungi kehidupannya, anak adlah aset berharga bagi negara yang akan menentukan baik buruknya suatu negara, karena masa depan negara ada di tangan anak, maka dari itu selaku orang tua dan masyarakat harus menjadi penunjang dalam keberhasilan cita-cita itu, anak sekarang bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga dekat, anak sekarang telah menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan tentang perlindungan anak, hal ini dimaksudkan agar anak dapat terjamin secara hukum, melegalkan segala hal yang terjadi pada anak baik itu anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku, tetap haru dilindungi dan diberlakukan secara adil.

Menurut (Astari 2015). Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya Oleh karena setiap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak W J S Poerdaminta memberikan pengertian anak sebagai manusia keci 3 R A Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda

dalam jiwa dan pengalaman hidup, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.

Menurut (Astari 2015). Anak merupakan bagian dari masyarakat dimana hak-haknya tersebut harus dilindungi Anak dalam masa pertumbuhan seringkali dihadapkan dalam situasi khusus, salah satunya adalah anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan ataukepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Kejahatan pada anak dapat terjadi dimana saja, karena anak dianggap sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang tak berdaya, maka secara hukum negara wajib memberikan perlindungan kepada anak dalam bentuk apapun. Masyarakat tentunya memiliki peranan penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis untuk anak-anak.

Menurut (Darusman et al. 2020). pengertian “kekerasan terhadap anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa- bangsa tentang hak-hak Anak. Teryata kekerasan yang terjadi pada anak pun banyak macamnya, mulai dari perdagangan anak, eksploitasi anak, bullying, dan tidak memberikan nafkah

terhadap anak adalah bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, penting untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat memebrikan edukasi tentang darurat nya kekerasan yang terjadi padan anak menjadi hal yang harus kita tuntaskan secara bersama, menajdi tempat aman bagi anak untuk menjadi rumah yang aman untuk pulang.

Semua hal telah diupayakan pemerintah dalam menjagga dan melindungi hak hak anak, maka dari itu selain pemerintah, perlu suport dari masyarakat agar apa yang dicita-citakan oleh hukum dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut (Indirati 2014). Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anakdapat memperoleh hak-haknya. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia, dengan kata lain melindungi manusia seutuh nya.

Menurut (Wiyono et al. 2020). kekerasan terhadap anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Kekerasan yang terjadi pada anak adalah hal yang darurat untuk diselesaikan, pada zaman yang berkemajuan an berteknologi orang tua harus lebih kritis dan sleektif

dalam menjaga anak, karena anak adalah makhluk yang rentan terhadap terjadinya kekerasan dan penganiayaan anak. Bukan hanya para orang tua anak pun demikian anak harus dibeerikan asupan pengetahuan tenag hal apa yang dapat dilakukan jika menjadi korban kekerasan dan pelecehan, anak harus diberitahukan sedini mungkin tentang hal-hal dan ciri- ciri yang mengarah kepada kekerasan. Dari semua laar belakang yang ada, bisa kita tarik kesimpulan bahwa, kekerasan pada anak adalah memang menjadi hal yang perlu diselesaikan dan dicari solusinya, dan semua payung hukum yang menjadi dasar perlindungan kepada anak memang benar-benar dapat berjalan dengan semestinya.

Tindak pidana kejahatan terhadap anak sudah ada sejak zaman dahulu, penganiayaan kepada anak baik yang terjadi secara fisik maupun psikis, namun dizaman yang serba teknologi ini kekerasan pada anak mengalami perubahan, kekerasan dan penganiayaan dengan lebih banyak macamnya. Pelaku kekerasan yang terjadi pada anak seharusnya diberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama sampai berkali-kali, dan terkadang yang lebih mirisnya, kekerasan yang terjadisering kali dilakukan orang terdekat, tidak hanya itu, anak kadang dirampas hak pendidikannya, padahal secara jelas di atur dalam undang-undang bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Pada kenyataanya perlindungan anak belum sepenuhnya dapat terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, masih sering kita dengar dengan tingkat persentase yang tinggi kekerasan yang menimpa anak. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau

tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).

Menurut (Fitriani 2016). Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Menurut (Fitriani 2016). Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia

yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari permasalahan diatas dengan itu penulis mengadakan sosialisasi serta edukasi untuk dilaksanakan di Desa Pungguk Pedero dengan objek sosialisasi yaitu masyarakat dan para orang tua .

## II. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Pungguk Pedero, Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong ini di laksanakan pada tanggal 15 Agustus secara langsung (offline) kepada masyarakat dengan durasi waktu selama 120 menit. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti berikut:

1. Observasi melalui wawancara kepada Kepala Desa Pondok Pungguk Pedero untuk mengetahui permasalahan yang ada, serta kegiatan yang di lakukan sehari-hari.
2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan anak.
3. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana penerapan undang-undang Perlindungan Anak.
4. Masyarakat mampu menerapkan undang-undang perlindungan anak dalam kehidupan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk kegiatan berupa observasi melalui wawancara, sosialisasi serta edukasi tentang Undang-Undang Perlindungan anak, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 agustus 2022. Subjek dari kegiatan ini

yaitu Masyarakat yang berada di desa Pungguk Pedero Kecamatan Bingin Kuning, kabupaten Lebong.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diajukan untuk meningkatkan keasadaran hukum masyarakat tentang implementasi Undang-Undang perlindungan anak, tentang bagaimana undang-undang tersebut bisa berjaan dilingkungan masyarakat. kegiatan sosialisasi ini berguna untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai undang-undang perlindungan anak. hal ini sebagai mana yang dimaksud didalam Undang-Undang, pemerintah telah memberikan payung hukum bagi anak-anak agar terjamin haknya baik dalam keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi..

Sosialisasi kepada masyarakat Desa bukan hanya serta merta untuk memenuhi program kerja tetapi menjalankan amanah hukum agar terciptanya kesejahteraan dan keselarasan dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat mlahirkan masyarakat yang aman, serta anak yang sejahtera penghidupannya. Adapun kegiatan yang lakukan adalah :

Tahap pertama, kami melakukan kegiatan observasi kelapangan yaitu dengan cara wawancara dengan Kepala Desa, untuk mengetahui kendala dan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,tidak hanya itu penulis juga melakukan komunikasi langsung kepada sebagian anak-anak yang ada di desa Pungguk Pedero untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kenyamanan anak-anak terhadap lingkungannya.

Tahap kedua, yaitu melakukan sosiaisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan dan wawasan tentang undang-undang perlindungan anak, dimana manfaat dari diadakan sosialisasi ini di harapkan agar masyarakat taat terhadap hukum, memberikan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan jiwa dan kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi anak sebagai insan yang harus dilindungi hak-haknya.

Tahap Ketiga, penulis memberikan motivasi seputar undang - undang perlindungan anak, memberikan video dan cuplikan kisah perbandingan anak yang menjadi korban kekerasan dengan anak yang tidak mengalami kekerasan, sehingga masyarakat tau benar jika anak yang mengalami kekerasan dapat merusak mental dan psikis yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. sehingga hasil akhir dari sosialisasi ini adalah masyarakat memahami bahwa negara tidak main-main dalam mengeluarkan aturan yang wajib untuk dipatuhi masyarakat sebagai warga negara.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa segala bentuk tindakan yang merampas kemerdekaan anak adalah bentuk kekerasan dan penganiayaan, dan pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anak akan diberikan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilanggar.

Penulis melakukan kegiatan sosialisasi menjadi beberapa tahap, agar masyarakat memahami betul apa tujuan dari diciptakannya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1. Sosialisasi hukum yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Pungguk Pedero tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum itu dapat menjadi hal yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari, disini penulis menjelaskan apa itu perlindungan anak, dan apa saja yang bisa dianggap sebagai kekerasan kepada anak. Agar masyarakat memahami peranan penting masyarakat sebagai masyarakat yang peduli terhadap kehidupan yang terbaik bagi anak.



**Gambar 1.** Menjelaskan UU terkait perlindungan anak kepada Masyarakat

2. Sosialisasi hukum yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang kekerasan yang terjadi pada anak, dan bagian-bagian yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pada kesempatan kali ini penulis benar-benar menjelaskan dari awal sampai akhir kegiatan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan memahami apa saja yang ada dalam undang-undang perlindungan anak.



**Gambar 2.** Tanya jawab terkait UU perlindungan anak

3. Sosialisasi yang ketiganya penulis melakukan edukasi apabila anak berhadapan dengan hukum, apa saja hak-hak yang didapatkan oleh anak jika anak menjadi pelaku tindak pidana, sehingga yang awalnya tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tau, dan ternyata ketika anak melakukan kekerasan dan tindak pidana pun ada undang-undang yang mengatur tentang hak-haknya. Anak tidak boleh di pidana dengan pidana orang dewasa,

anak diadili harus sesuai dengan sistematika peradilan pidana anak. Ada peradilan yang mengatur jika anak menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan didesa Pungguk Pedoro Kecamatan bingin Kuning kabupaten Lebong, tidak ada kendala yang penulis alami selama proses kegiatan pengabdian berlangsung. Ibu-ibu terlihat sangat antusias dengan sosialisasi yang dilakukan oleh penulis, selama kegiatan yang dilaksanakan masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga anak dari segala bentuk penindasan dan kekerasan yang terjadi pada anak, sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa tahap dan selama proses kegiatan dapat terlaksana dengan sangat baik, masyarakat dapat menerima materi dari penulis dengan sangat baik, dan terbuka terhadap semua yang penulis sampaikan, penulis merasa perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang krisis perlindungan anak dalam kehidupan sehingga perlu dilakukan sosialisasi dalam beberapa tahap untuk menghasilkan hasil yang maksimal merasa perlu mengadakan sosialisasi undang-undang perlindungan anak.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak kepala desa, bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk Sosialisasi dan edukasi hukum Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan di desa Pungguk Pedoro kecamatan Bingin Kuning

Kabupaten Lebong. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat atas terlaksananya kegiatan Sosialisasi ini dengan lancar, dan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astari, Prima. 2015. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Arena Hukum* 8(1):1-18.
- Fitriani, R. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2): 250-358.
- Indirati, Noer. 2014. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 14(3).
- Wiyono, Bambang et al. 2020. "Sosialisasi Undang-Undang Kdrts Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen* 1(3): 42.